



**P U T U S A N**

**Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa,

1. Nama lengkap : MUHLIS ALIBASYAH Alias JACK;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 18 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUH. NASIR, SH.,M.Hum., Advokad Dan Konsultan Hukum Muh. Nasir, SH.,MH & Associates, beralamat di Jl. Durian Perumahan BTN Tomulabutao Blok A No. 12 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/B/ADV/2019 tanggal 14 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Juni 2019, dibawah Nomor: W20-U1/105/AT.03.06/VI/2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO, tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 114/Pid.Sus/2019/PN.Gto dalam perkara Terdakwa Muhlis Alibasyah Alias Jack;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2019 Nomor Reg.Perk: PDM- /BONBOL/05/2019 berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa MUHLIS ALIBASYAH Alias JACK, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sawah Besar tepatnya di Desa Talango Kec.Kabila Kab. Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Sawah Besar tepatnya di Desa Talango Kec.Kabila Kab. Bone Bolango dari arah simpang empat saksi VICTOR sempat melihat seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor matic bolak balik sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu lelaki tersebut berhenti di depan pintu masuk kantor gorontalo mineral lalu sempat turun dari motornya dan naik lagi. Setelah melihat hal tersebut tim langsung mendekati kearah lelaki tersebut, lalu kemudian kami sempat bertanya **“apa yang dilakukan disini ?”** Lalu lelaki tersebut menjawab **“saya sedang menunggu teman saya yang ada di dalam kantor gorontalo mineral,”** Untuk apa lalu di jawab **“untuk menjemput uang” Uang apa“** kemudian dengan sendirinya lalu di jawab **“ uang pembelian narkoba jenis**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**shabu**". Setelah mendengar keterangan lelaki tersebut dan diketahui namanya MUHLIS ALIBASYAH alias JACK (Terdakwa), kami tim langsung melakukan pemeriksaan badan, setelah di pastikan tidak di temukan barang narkoba shabu, kami melakukan pencarian di sekitar posisi Terdakwa pada saat memarkir motornya. Pada saat kami melakukan pencarian kami melihat lipatan tisu warna putih berada di bawah kaki sebelah kiri dari Terdakwa selanjutnya kami meminta untuk memungut lipatan tisu tersebut namun Terdakwa menolaknya hingga akhirnya kami memanggil masyarakat sekitar dan aparat setempat untuk menyaksikan temuan tisu tersebut dan setelah saksi masyarakat datang dan aparat setempat tiba barulah kami membuka lipatan tisu tersebut dan setelah dibuka kemudian disaksikan oleh Terdakwa, masyarakat dan aparat setempat ternyata didalam lipatan tisu terdapat lagi lipatan kertas putih dan didalamnya terlihat plastik kecil berisi serbuk kristal putih yang di duga barang narkoba jenis shabu – shabu. Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti 1 (satu) paket plastik berisi serbuk warna putih berbentuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih yakni 53,27 mg atau 0,05327 gram.

Terdakwa juga menjelaskan pada awalnya Terdakwa sedang berada di Kompleks sekitaran rumah nya sekitar pukul 13.00 wita dan Sdra. BILLY menelepon dan mengatakan kepada Terdakwa untuk memesan barang narkoba jenis shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab mau cek dulu kalau ada barang atau tidak dan selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita Sdra. BILLY telepon kepada Terdakwa dan mengatakan ambil dulu uangnya di kantor dan Terdakwa menjawab jika ia mau ke sana untuk mengambil uangnya dan Sdra. Billy pun menjawab "**saya tunggu di depan kantor**", sesampainya di sana sekitar pukul 21.15 wita dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon kembali Sdra. BILLY dengan mengatakan jika dirinya sudah ada di depan kantor kamu (Sdra. BILLY) dan Sdra. BILLY pun menjawab akan ke depan kantor, akan tetapi selang waktu 5 (lima) menit kemudian datanglah sebuah mobil warna hitam dan menghampiri Terdakwa dan turunlah beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal berpakaian preman dan langsung menangkap Terdakwa yang pada saat itu posisi nya masih berada di atas sepeda motor, kemudian menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukanlah beberapa barang berupa uang sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) di kantong belakang Terdakwa sebelah kiri lalu 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia warna hitam yang kebetulan pada saat itu Terdakwa masih pegang di tangan nya sebelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri serta 1 (satu) lembar kartu ATM BNI milik Terdakwa dan selanjutnya mereka menggeledah sepeda motor milik Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Terdakwa beserta barang – barang tersebut di bawa dan diamankan ke Polres Bone Bolango untuk dilakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Tidak hanya itu Terdakwa juga menjelaskan jika dalam hal ini Terdakwa hanya sebagai perantara saja dimana barang yang Terdakwa beli melalui pembayaran transfer / kirim tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik teman Terdakwa, dimana peran Terdakwa pada saat itu hanya sebagai perantara, sebelumnya temannya memesan barang kepada Terdakwa dengan uang Rp 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut Terdakwa transfer lagi melalui rekening Terdakwa kepada Sdra. IPAN KALUARA selaku pemilik barang. setelah uang di transfer / di kirim, Sdra. IPAN KALUARA mengirimkan alamat pengambilan barang, lalu kemudian alamat tersebut Terdakwa teruskan kepada teman Terdakwa yang sebelumnya memesan barang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa jelaskan jika sebagai perantara dengan cara transfer baru 1 (satu) kali Terdakwa lakukan, sedangkan dengan cara langsung baru 1 (satu) kali yakni kepada Sdra. BILLY, dimana Sdra. BILLY datang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, setelah itu Terdakwa mengantar Sdra. BILY kepada teman nya yang menjual narkoba jenis shabu di sekitar Kompleks rumah saya Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### **Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa MUHLIS ALIBASYAH Alias JACK, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sawah Besar tepatnya di Desa Talango Kec.Kabila Kab. Bone Bolango atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana pada saat penangkapan terjadi tepatnya pada pukul 21.20 wita saksi VICTOR dan rekannya mendapatkan informasi bahwa di depan kantor gorontalo mineral sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, setelah mendengar informasi tersebut tim sat resnarkoba langsung menuju ke lokasi yang di maksud. Pada pukul 21.30 wita dari arah simpang empat saksi VICTOR sempat melihat seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor matic bolak balik sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu lelaki tersebut berhenti di depan pintu masuk kantor gorontalo mineral lalu sempat turun dari motornya dan naik lagi. Setelah melihat hal tersebut tim langsung mendekati kearah lelaki tersebut, lalu kemudian kami sempat bertanya **“apa yang dilakukan disini ?”** Lalu lelaki tersebut menjawab **“saya sedang menunggu teman saya yang ada di dalam kantor gorontalo mineral,”** Untuk apa lalu di jawab **“ untuk menjemput uang” Uang apa “** kemudian dengan sendirinya lalu di jawab **“ uang pembelian narkoba jenis shabu”**. Setelah mendengar keterangan lelaki tersebut dan diketahui namanya MUHLIS ALIBASYAH alias JACK (Terdakwa), kami tim langsung melakukan pemeriksaan badan, setelah di pastikan tidak di temukan barang narkoba shabu, kami melakukan pencarian di sekitar posisi Terdakwa pada saat memarkir motornya. Pada saat kami melakukan pencarian kami melihat lipatan tisu warna putih berada di bawah kaki sebelah kiri dari Terdakwa selanjutnya kami meminta untuk memungut lipatan tisu tersebut namun Terdakwa menolaknya hingga akhirnya kami memanggil masyarakat sekitar dan aparat setempat untuk menyaksikan temuan tisu tersebut dan setelah saksi masyarakat datang dan aparat setempat tiba barulah kami membuka lipatan tisu tersebut dan setelah dibuka kemudian disaksikan oleh Terdakwa, masyarakat dan aparat setempat ternyata didalam lipatan tisu terdapat lagi lipatan kertas putih dan didalamnya terlihat plastik kecil berisi serbuk kristal putih yang di duga barang narkoba jenis shabu – shabu. Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti 1 (satu) paket plastik berisi serbuk warna putih berbentuk kristal yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih yakni 53,27 mg atau 0,05327 gram

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.03.19.1259 yang menyatakan jika barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoba dengan berat zat 53,27 mg atau 0,05327 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah **Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (hasil pengujian terlampir). Surat tersebut di buat pada tanggal 13 Maret 2019 dan di tanda tangani oleh Plh.Kepala Balai POM di Gorontalo atas nama MUINDAR,S.Si.,M.Si.,Apt dan Surat Sertifikat pengujian Nomor: LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0030.K/03/03/19 yang menyatakan berdasarkan hasil pengujian jika identifikasi Metamfetamin (shabu) setelah dilakukan pengujian, hasilnya Positif Metamfetamin (shabu). Surat tersebut dibuat pada tanggal 13 Maret 2019 dan di tanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujia BPOM di Gorontalo atas nama LYNA NURHAYATI, S.Farm.,Apt.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa MUHLIS ALIBASYAH Alias JACK, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sawah Besar tepatnya di Desa Talango Kec.Kabila Kab. Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap Orang yang Dalam Jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya dimana Terdakwa sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama yakni tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman pada tahun 2016. Hal ini di perkuat dengan putusan Pengadilan Nomor: 43/Pid.Sus/2016/PN.Gt dan untuk itu Terdakwa di jatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO



## Lebih Subsidair Lagi:

Bahwa ia terdakwa MUHLIS ALIBASYAH Alias JACK, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sawah Besar tepatnya di Desa Talango Kec.Kabila Kab. Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap Orang yang Dalam Jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan dimana terdakwa sebelumnya sudah mengenal dan pernah mengkonsumsi narkoba sebelumnya serta sudah mengetahui cara menggunakan dan menggunakan Narkotika sebelumnya dan terakhir kali terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wita di salah satu rumah teman terdakwa di Kel.Biawu Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo.

Bahwa Surat Keterangan Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bone Bolango Nomor: B/S.Ket/290/III/2019/BNNK pada tanggal 11 Maret 2019 yang telah memeriksa urine dari seorang laki-laki bernama MUHLIS ALIBASYAH Alias JACK, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, dan dengan alamat Kel.Biawu Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo. Dimana dari hasil pemeriksaan test urine yang dilakukan oleh Petugas Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Bolango menggunakan Alat test berupa: RAPID DIAGNOSTIC TEST (Answer) 6 Drug Test Panel (Urine) No.Reg.Kemenkes 665509 yang kemudian diperlihatkan kepada penyidik Sat-Resnarkoba Polres Bone Bolango, ditemukan adanya kandungan zat narkotika (Positif). Dan berdasarkan Alat Bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: PM.01.03.111.03.19.1259 yang menyatakan jika barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 53,27 mg atau 0,05327 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil



pengujian terlampir). Surat tersebut di buat pada tanggal 13 Maret 2019 dan di tanda tangani oleh Plh.Kepala Balai POM di Gorontalo atas nama MUINDAR,S.Si.,M.Si.,Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dalam surat tuntutannya tanggal 24 Juli 2019 Nomor. REG.PERK: PDM: 27/BONBOL/07/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHLIS ALIBASYAH Alias JACK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHLIS ALIBASYAH Alias JACK, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sub.6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik berisi serbuk warna putih berbentuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih yakni 53,27 mg atau 0,05327 gram dan setelah menggunakan sampel barang bukti tersebut untuk diproses pengujian hingga habis terpakai, dengan nomor sampel 19.101.99.20.05.0030.K sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik dari Balai POM di Gorontalo pada tanggal 13 Maret 2019;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah hand phone merek Nokia warna hitam tipe RM-1134 beserta sim cardnya;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI dengan Nomor 5264220390429441  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari: 7 (tujuh) lembar uang pecahan masing-masing @ Rp.100.000,- 7 (tujuh) lembar uang pecahan masing-masing @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

***Dirampas untuk Negara;***

- 5 (lima) lembar rekening koran BNI Taplus periode 01 November 2018 s/d 13 Maret 2019 dengan No Rek 0352927477 an. MUHLIS ALIBASYAH

***Dikembalikan kepada Terdakwa;***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 114/Pid.Sus/2019/PN.Gto yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHLIS ALIBASYAH alias JACK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik berisi serbuk warna putih berbentuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih yakni 53,27 mg atau 0,05327 gram dan setelah menggunakan sampel barang bukti tersebut untuk diproses pengujian hingga habis terpakai, dengan nomor sampel 19.101.99.20.05.0030.K sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik dari Balai POM di Gorontalo pada tanggal 13 Maret 2019;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) buah hand phone merek Nokia warna hitam tipe RM-1134 beserta sim cardnya;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI dengan Nomor 5264220390429441

***Dikembalikan kepada Terdakwa;***

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari: 7 (tujuh) lembar uang pecahan masing-masing @ Rp.100.000,- 7 (tujuh) lembar uang pecahan masing-masing @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

***Dirampas untuk Negara;***

- 5 (lima) lembar rekening koran BNI Taplus periode 01 November 2018 s/d 13 Maret 2019 dengan No Rek 0352927477 an. MUHLIS ALIBASYAH

***Dikembalikan kepada Terdakwa;***

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor: 21/Pid/2019/PN.Gto, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2019 yang berisi sebagai berikut:

**Penerapan Hukum Dalam Perkara Terdakwa:**

- a. Bahwa dalam amar putusan Judex Fact Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Agustus 2019 No 114/Pid.Sus/2019/PN Gto sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa 5 Tahun 6 bulan selaku terdakwa cukup berat dengan pertimbangan dalam proses persidangan tidak ada 1 pun yang melihat melakukan Transaksi adapun barang bukti yang didapat yang dijalani oleh BNN POLRES BONEBOLANGO Polres Bone Bolango atas nama Victor dan memerintahkan saya selaku terdakwa untuk mengambilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Agustus 2019 NO 114/Pid.Sus/2019/PN Gto kami menyatakan banding, memori banding yang kami ajukan untuk me momohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya terhadap saya selaku Terdakwa;
- c. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo saya selaku Terdakwa merasa keberatan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo namun seharusnya mengacu kepada pada 127 ayat (1) sebab barang bukti itu yang didapat adalah hanya untuk dikonsumsi sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan;
- d. Bahwa Judex Factie dalam putusannya menyatakan Terdakwa atas nama MUCHLIS ALIBASYAH alias JACK bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN" sebagaimana Dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa terhadap putusan tersebut pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menurut pendapat saya selaku Terdakwa kurang tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh di Persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti surat, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa saya selaku terdakwa tidak cukup bukti untuk dijatuhi hukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sebab intih dalam Pasal 114 Ayat (1) Jaksa tidak bisa membuktikan dalam Persidangan bahwa apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum mengenai pasal 114 Ayat (1) melakukan tindak Pidana "Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu saya selaku Terdakwa menolak karena saksi tidak ada yang melihat saya tidak melakukan Transaksi dengan orang lain dan menawarkan sehingga saya selaku kepada orang lain mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo menolak;
2. Bahwa unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba saya membatah atas semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo bahwa kebenaran apapun Terdakwa di sampaikan semua dikesampingkan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah mantan narapidana dengan kasus

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama sehingga semua kesaksian saya selaku Terdakwa tidak dijadikan pertimbangan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo;

3. Bahwa dengan adanya Yurisprudensi 1531.k/Pid Sus/2010 halaman 29 menyatakan bahwa pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan sehingga keterangan pasti memberikan atau menyudutkan saya selaku Terdakwa dan masalah bisa saja direayasa keterangannya padahal yang dibutuhkan keterangan saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, obyektif dan jujur, (vide penjelasan Pasal 185 ayat 6 KUHP) sementara Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Polisi sebagai saksi mengenai perkara ini oleh karena saya selaku Terdakwa mohon diperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dan dibebaskan Terdakwa;
4. Bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh Terdakwa baik saat proses panyidikan maupun saat preses penuntutan di Pengadilan Negeri Gorontalo membantah kepemilikan barang bukti tersebut dan seharusnya Majelis Hakim dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan dalam perkara Tingkat Banding sehingga tidak menimbulkan kesewenang dalam mengadili perkara;
5. Bahwa berdasarkan uraian kami di atas dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh di Persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur-unsur perbuatan Terdakwa oleh karena itu kiranya dibebaskan dari segala tuntutan dan memperbaiki bukan sebagai pengedar tetapi hanya sebagai pemakai sesuai hasil Tes Urin dan Asesmen dari Penyidikan Polres Bone Bolango;

## II. Analisa Hukum Memori Banding Bedasrkan Fakta di Persidangan.

Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, menyatakan terdakwa MUHLIS ALIBASYAH alias JACK terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk diri Sendiri" sebagaimana di atur dan di ancam dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000.00.(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00. (delapan miliar rupiah);

Dari Uraian tersebut di atas saya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan menuntut Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 sebab hasil Tes Urin saudara Terdakwa adalah positif sehingga pantaslah Terdakwa dijerat pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, yaitu subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa MUHLIS ALIBASYAH alias JACK merupakan orang pemakai Narkoba, maka dipastikan bahwa Terdakwa merupakan salah satu dan merupakan korban sosial;

- Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metametaitamin (shabu)" :

Bahwa Tim Operasional Satuan Narkoba Polres Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHLIS ALIBASYAH alias JACK bertempat di Wilayah Polres Bone Bolango dan ditemukan 1 (satu) buah plastik kip bening berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah HP (Hand phone) merek samsung, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bone Bolago untuk penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang saya selaku Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang jelas Terdakwa di tangkap tanpa melakukan perlawanan serta mengakui bahwa Terdakwa dapat membuktikan hanyalah pemakai dan pengguna, dan barang narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari Terdakwa;

Namun Terdakwa berkeinginan keras untuk keluar dari jeratan narkoba tersebut karena Terdakwa sadar hal itu dapat merusak tubuh sendiri dan memiliki konsekuensi hukum sebagaimana di atur pada Undang-undang Tentang Narkotika, oleh karena sudah sepatutnya bahwa Terdakwa tidak dijatuhi hukuman penjara melainkan diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui direhabilitasi apalagi Terdakwa berkeinginan kuat untuk sembuh;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenjaraan bakal menjadi pasar baru bagi para pengguna dan pecandu narkoba, faktanya belakangan terbongkarnya kasus narkoba dengan pengendalian dari balik jeruji besi, tak hanya itu pemenjaraan terhadap pengguna narkoba berkolerasi dengan Lapas yang dimiliki oleh Negara, apalagi bebas Lapas terhadap narapidana sudah terbilang berat, maka memenjarakan pengguna narkoba justru akan membuat persoalan baru dengan over kapasitas Lapas. Oleh sebab itu upaya rehabilitasi hendaklah sebagai upaya terdepan sebelum mengambil pilihan menjobloskan pelaku penyalahgunaan narkoba dalam penjara;

Aturan rehabilitasi tertuang dalam pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana berbunyi "Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menurut deputi rehabilitasi Badan Narkoba Nasional (BNN) dr. Diah Setia Utami, SpKJ.Ma. "Rehabilitasi mampu membantu mengurangi kecanduan seseorang pada narkoba, kita lihat dari tingkat penggunaannya, jenis zat yang digunakan, komplikasi yang ada, kemudian faktor-faktor sosial yang lain, kalau dia tingkat penggunaannya masih experimental atau recreational user, artinya dia baru coba sekali atau dua kali pakai dalam sebulan, itu cukup dengan intervensi misalnya pertemuan dua tiga kali dan psiko edukasi keluarga, itu bisa membantu dia jangan sampai masuk lagi pengguna ini dikatakan berada pada tahapan ringan yang tidak memerlukan rawat inap atau rawat jalan jangka panjang, kemudian bila tingkat penggunaannya dikategorikan sedang atau pengguna sudah rutin menggunakan narkoba maka ia melakukan rawat jalan dengan waktu rehabilitasi jangka panjang yaitu 6 (enam) bulan;

### PERMOHONAN DAN PENUTUP:

Bahwa Pengadilan merupakan istana maha dewi keadilan bersemayam untuk menyebarkan aroma keadilan tiada hentinya (Nec curia difeceret in justicia exhibenda), oleh sebab itu sudah sepantasnya apabila kami selaku Terdakwa MUHLIS ALIBASYAH alias Jack memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Saya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menyesali perbuatannya;
- Saya memiliki tanggungan keluarga yang dinafkahi;
- Saya bertobat dan akan memperbaiki diri;

Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo adalah patut dan adil apabila MUHLIS ALIBASYAH alias JACK dan segenap keluarganya berikut bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang kami muliakan berkenan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan kepada saya selaku Terdakwa MUHLIS ALIBASYAH alias JACK dengan memerintahkan Terdakwa agar menjalani pengobatan melalui rehabilitas terhadap saya selaku Terdakwa sehingga tidak mengulangi lagi kasus sebelum yang menjerat Terdakwa, disisi lain Terdakwa mendapat asesmen dari Penyidik Polres Bone Bolango sepantasnya saya selaku Terdakwa dilakukan rehabilitas;

Dari uraian saya tersebut diatas dan fakta di Persidangan dan dilapangan serta alasan-alasan yang telah saya uraikan sebagai Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara saya ini mohon kiranya membatalkan putusan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri dan Terdakwa dapat dilakukan Rehabilitas sebagai pemakai aktif dengan harapan bahwa menerima memori banding saya dan memuat amar putusan dan membatalkan putusan Tingkat Pertama; Atau: Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain pada Pengadilan Tinggi Gorontalo lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukan Memori banding oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal diberitahu, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2019, dan kepada Terdakwa tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan Pemeriksaan perkara ditingkat banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori banding Terdakwa tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 114/Pid.Sus/2019/PN.Gto, dengan mengajukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena tidak ada bukti saksi yang melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa hak melakukan transaksi dengan orang lain untuk menawarkan, menjual, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, dan menurutnya Terdakwa adalah sebagai pemakai/pengguna narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa sudah ada asesmen dari Penyidik, Untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut, dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, dengan mengadili sendiri untuk dilakukan Rehabilitasi kepada Terdakwa sebagai pemakai aktif narkoba, atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan Memori banding Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dengan melawan hukum, tanpa hak memiliki, menguasai, menawarkan, menjual, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan satu, tetapi Terdakwa hanya sebagai pemakai/pengguna narkoba jenis sabu sesuai tes urine dan asesmen dari Penyidik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 114/Pid.Sus/2019/PN Gto, serta Memori Banding Terdakwa, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pernyataan Terdakwa tersebut inkonsisten dengan pernyataan Terdakwa dalam mengajukan pembelaan dipersidangan, dimana Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman, disamping itu pernyataan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, tidak didukung dengan alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan, yang justru sesuai dengan keterangan saksi Iyan Usman bahwa pada saat petugas melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intrograsi Terdakwa mendengar bahwa kedatangan Terdakwa ketempat kejadian tersebut (TKP) untuk mengambil uang penjualan narkoba jenis sabu dari seseorang yang ada disekitar kantor tersebut, demikian pula keterangan Terdakwa dipersidangan juga menerangkan Terdakwa berada di tempat kejadian karena ada temannya bernama Billy meminta membeli narkoba jenis sabu, dan berpesan untuk mengambil uangnya didepan Kantor Gorontalo Mineral (GM) di Jl.Sawah Besar Bone Bolango, dan sebelumnya Terdakwa sudah telepon kepada Billy, bahwa Terdakwa sudah didepan Kantor tersebut, saat ditunggu lebih kurang 5(lima) menit datang petugas polisi dan menangkap Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dikios kecil dekat Terdakwa parkir sepeda motor sekitar 10(sepuluh) meter berupa satu bungkus tisu putih berisi satu sachet plastic berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu, maka keberadaan Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) jelas peranannya sebagai perantara dalam pembelian atau penjualan sabu, dengan demikian pernyataan Terdakwa dalam Memori bandingnya tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang segala sesuatu kejadian di persidangan telah dipertimbangkan semuanya sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sudah tepat dan benar, demikian pula terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dirasa sudah tepat dan benar, dan memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, serta menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, yang diharapkan tidak terulang lagi perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 114/Pid.Sus/2019/PN.Gto, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo.27 ayat (1,2), Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, dan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Agustus 2019 Nomor: 114/Pid.Sus/2019/PN.Gto yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan

Sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh kami H. Tamto, SH.,MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan Musthofa,SH dan Rr Endah Haryuni,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 29 Agustus 2019 Nomor: 37/PID.SUS/2019/PT GTO tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ony S Amai, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Terdakwa/Pembanding, kuasa hukumnya maupun Penuntut Umum/Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Musthofa, SH.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

H. Tamto, SH.,MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rr Endah Haryuni, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ony S Amai, SH

TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
An. WAKIL PANITERA,

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 37/PID.SUS/2019/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)